



**PUTUSAN**

**Nomor 0373/Pdt.G/2020/PA.Twg**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Martiyah binti Ali Suparto**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Tiyuh Mulya Asri RT.009, RW.003, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dalam perkara ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Tirta Gautama, S.H.,M.H.** Advokat/Penasihat Hukum pada **Kantor Hukum Advokat dan Konsultan Hukum Tirta Gautama, S.H.,M.H & Rekan** beralamat di Desa Purbasakti RT.01, RW.01 Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 September 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 072/Kuasa/2020/PA.Twg, tertanggal 16 September 2020, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

**Supriyanto bin Pranoto Diharjo**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Guru, tempat kediaman di Tiyuh Mulya Asri, RT.009, RW.003, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

Hal. 1 dari 12 hal., Putusan No.0373/Pdt.G/2020/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 0373/Pdt.G/2020/PA.Twg, pada tanggal 15 September 2020 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 05 September 1985, sesuai dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tulang Bawang Udik Nomor Km/N/10/9/1985;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai oleh Allah tiga orang anak pertama laki laki yang lahir di Dayamurni pada tanggal 28 Mei 1986 yang diberi nama Fery Pramono, anak kedua yang lahir di Dayamurni pada tanggal 13 Agustus 1992 yang diberi nama Aji Kurniawan, dan anak yang terakhir perempuan lahir di Dayamurni pada tanggal 21 Februari 2004 dan diberi nama Aisyah Puspa Rini;
3. Bahwa pada awal pernikahan antara penggugat dan tergugat berjalan harmonis seperti layaknya pasangan suami isteri pada umumnya;
4. Bahwa semenjak kelahiran anak yang ke tiga Aisyah Puspa Rini tergugat mulai ada perubahan sikap kurang baik kepada keluarga khususnya kepada penggugat;
5. Bahwa perubahan sikap tergugat kepada penggugat diantaranya, tergugat sering berlaku secara kasar, baik melalui ucapan nada bicara, dan tergugat juga sudah mulai jarang memberikan nafkah lahir maupun batiniah;
6. Bahwa ketika penggugat menanyakan hal prilaku/ sikap tergugat yang berubah terhadap keluarga, tergugat selalu menjawab dengan nada marah yang tinggi, hal tersebut sering terjadi sampai pertengahan tahun 2019 namun penggugat tetap bersabar demi mempertahankan keutuhan keluarganya;
7. Bahwa pada awal tahun 2019 muncul masalah baru, ketika beberapa orang datang kerumah penggugat dan tergugat dengan maksud untuk menagih hutang kepada tergugat sejumlah seratusan juta rupiah yang di bagi dari empat orang penagih;

Hal. 2 dari 12 hal., Putusan No.0373/Pdt.G/2020/PA.Twg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa saat ditanya oleh penggugat tentang penggunaan uang tersebut, tergugat selalu mengelak dan tidak jujur terhadap penggunaan hutang ratusan juta yang ditanggungnya, dan tergugatpun cenderung marah ketika di Tanya masalah hutangnya;
9. Bahwa pada bulan Juli 2019 penggugat mendapatkan informasi bahwa tergugat mempunyai kedekatan dengan wanita lain, namun waktu tergugat ditanya perihal tersebut, kembali tergugat marah kepada penggugat;
10. Bahwa puncak dari kesabaran penggugat pun habis ketika banyak saksi yang menceritakan hubungan tergugat dengan wanita lain, dan penggugat pun menanyakan kebenaran berita tersebut terhadap tergugat dan tergugat mengiyakan bahwa tergugat mempunyai teman dekat wanita, dan uang ratusan juta yang habis juga di berikan kepada wanita tersebut;
11. Bahwa setelah pengakuan tergugat tentang wanita lain terjadilah pertengkaran antara penggugat dan tergugat, yang mengakibatkan penggugat mengalami luka lebam dan memar di muka dan mata akibat pukulan dan tamparan tergugat;
12. Bahwa setelah pengakuan tergugat tentang hal tersebut diatas, penggugat memutuskan untuk tidak serumah dengan tergugat dari Agustus 2019 sampai dengan sekarang, bermaksud agar tergugat dapat berubah. Namun bukan berubah tergugat makin dekat dengan wanita tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat **Supriyanto bin Pranoto Diharjo** terhadap Penggugat **Martiyah binti Ali Suparto** ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

### Subsidiar:

Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 12 hal., Putusan No.0373/Pdt.G/2020/PA.Twg



Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka pelaksanaan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**I. Bukti Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1812025002650012, atas nama Penggugat, tanggal 30 Maret 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Disduk Capil Kabupaten Tulang Bawang Barat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Km/N/10/9/1985, tanggal 5 September 1985, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

**II. Bukti Saksi:**

1. **Zainal Abidin bin Idham**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di RT.009, RW.003, Kelurahan Mulya Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 hal., Putusan No.0373/Pdt.G/2020/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, terakhir bertempat tinggal menyewa rumah di Tiyuh Mulya Asri sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul layaknya suami dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa akibat permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

2. **Supriyanto bin Marsoyo**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.009, RW.003, Kelurahan Mulya Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, terakhir bertempat tinggal menyewa rumah di Tiyuh Mulya Asri sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul layaknya suami dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 5 dari 12 hal., Putusan No.0373/Pdt.G/2020/PA.Twg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat memiliki hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa akibat permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk bersabar dan kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, dan mengadukan halnya tersebut kepada pengadilan agama, maka Penggugat dinyatakan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi

Hal. 6 dari 12 hal., Putusan No.0373/Pdt.G/2020/PA.Twg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini dapat diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 RBg *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, kedua bukti surat tersebut bermeterai cukup, serta kedua alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 1868 KUHPerdara kedua alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Penggugat adalah Penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat, serta antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang terdekat dari kedua belah pihak;

Hal. 7 dari 12 hal., Putusan No.0373/Pdt.G/2020/PA.Twg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang terdekat dari pihak Penggugat, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis meskipun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa saat ini keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan oleh karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain dan Tergugat memiliki hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan pisah tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, serta memiliki relevansi dengan perkara ini [Pasal 307 RBg], dan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuannya sendiri dengan cara melihat dan mendengar langsung [Pasal 308 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah dibuktikan di persidangan melalui bukti-bukti sebagai tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, dengan kehidupan rumah tangga yang harmonis di awal masa pernikahan, akan tetapi saat ini sudah tidak harmonis lagi;
2. Bahwa saat ini keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali akibat dari Tergugat memiliki wanita idaman lain dan Tergugat memiliki hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

Hal. 8 dari 12 hal., Putusan No.0373/Pdt.G/2020/PA.Twg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perselisihan tersebut mengakibatkan pisah tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga dapat disimpulkan bahwa sudah tidak ada lagi harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) mohon kepada Pengadilan Agama agar menceraikan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut: “perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, dan fakta hukum telah menegaskan bahwa ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa yang disebabkan oleh karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali adalah tidak bijaksana, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagai mana *Qaidah Ushul Fiqh* yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kemudharatan itu lebih utama ketimbang mengharap kemanfaatan yang belum pasti”;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut di atas telah pula sejalan dengan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991, yang berbunyi “Kalau

Hal. 9 dari 12 hal., Putusan No.0373/Pdt.G/2020/PA.Twg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka telah terpenuhi isi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitabnya *Fiqh Assunnah, Juz II*, halaman 248, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق  
معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما  
طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: “Maka apabila telah tetap gugatan isteri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar serta kembali rukun membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum Penggugat pada angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, maka gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 10 dari 12 hal., Putusan No.0373/Pdt.G/2020/PA.Twg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Supriyanto bin Pranoto Diharjo**) terhadap Penggugat (**Martiyah binti Ali Suparto**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **30 September 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **13 Safar 1442 Hijriyah**, oleh kami **Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Laili Herawati, S.Sy.** dan **Venti Ambarwati, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 0373/Pdt.G/2020/PA.Twg tanggal 15 September 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **30 September 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **13 Safar 1442 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Chairun Nafar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Laili Herawati, S.Sy.**

**Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hal. 11 dari 12 hal., Putusan No.0373/Pdt.G/2020/PA.Twg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Venti Ambarwati, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Chairun Nafar, S.H.**

**Perincian Biaya:**

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	PNBP Panggilan	Rp10.000,00
4.	Panggilan	Rp200.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	<u>Rp6.000,00</u>
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp306.000,00</b>
	<b>(tiga ratus enam ribu rupiah).</b>	

Hal. 12 dari 12 hal., Putusan No.0373/Pdt.G/2020/PA.Twg